

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam penyampaian Laporan Kinerja ini, segala informasi telah dilakukan secara terintegrasi dan berkala melalui pelaporan kinerja triwulan selama tahun 2016.

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I atas penggunaan anggaran, laporan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja dan sebagai upaya perbaikan bagi Inspektorat I untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat I yang dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, di dalam melaksanakan tugas Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam pengembangan sektor industri.

Jakarta, Januari 2017

Inspektur I

Pranata

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pada diktum keempat mengamanatkan bahwa setiap pimpinan Departemen / Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Karena itu, LAKIP berguna sebagai bahan jawaban kepada atasan atau yang berwenang, dan juga kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Inspektorat I yang merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Perindustrian mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan Inspektorat Jenderal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal memiliki **Visi: “Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”** dengan **Misi:**

1. Menyenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pengembangan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Visi dan Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan yang hendak dicapai secara bertahap. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan teknis, program dan kegiatan pengawasan. Berdasarkan pelaksanaan program **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian Inspektorat I**, secara umum total nilai capaian kinerja Inspektorat Jenderal termasuk kedalam kategori **“sangat baik”**. Realisasi anggaran Inspektorat I sampai dengan Desember 2016 adalah sebesar Rp3.274.065.969,- atau sebesar 85,55% dari pagu Rp.3.827.012.000,- dan/atau sebesar 99.3% dari pagu selfblocking senilai Rp.3.296.870.254,-. dengan nilai capaian masing-masing program sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya ketaatan terhadap perundang-undang dengan berhasil memenuhi target Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan telah tercapai 100%. Hal ini dapat diukur melalui realisasi pelaksanaan kegiatan revidi Laporan keuangan dan BMN 15 satker yang termasuk dalam cakupan tugas Inspektorat I pada 2 (dua) periode, yaitu Laporan Keuangan dan BMN semester II TA 2015 dan semester I TA 2016.
- 2) Persentase temuan BPK dibawah materiality threshold < 3% (realisasi 0,173%). Hal ini diukur berdasarkan dengan nilai temuan BPK yakni sebesar Rp. 4.714.030.164,- dibandingkan dengan DIPA Kementerian Perindustrian TA 2015 sebesar Rp 2.743.315.143.000,-. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat I dan 12 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat I serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang akan dilelang.
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan Memperoleh Predikat B pada Nilai SAKIP Kementerian, Pencapaian dari indikator persentase nilai rata-rata SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan pengawasan Inspektorat I adalah Sekjen dengan capaian sebesar 79,9% (predikat A) dan Direktorat Jenderal KPAll sebesar 67% (predikat B). Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan sehingga rata-rata persentase nilai mencapai sebesar 73,5%.
- 4) Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal. Hal ini diukur melalui Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola dengan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri dengan hasil 1 rekomendasi atau capaian kegiatan sangat baik mencapai 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	1
C. CAKUPAN TUGAS.....	2
D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	3
II. PERENCANAAN KINERJA	5
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	5
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016.....	6
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016.....	12
D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA.....	13
E. RENCANA ANGGARAN	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	16
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	27
IV. P E N U T U P.....	30
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN	30
B. PERMASALAHAN/KENDALA	31
C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN	31
LAMPIRAN.....	33
Sumber Daya Manusia di Inspektorat I	33
Formulir Penetapan Kinerja Inspektorat I Tahun 2016.....	34

I. PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sebagai bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
2. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat I.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat I terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja
- Kelompok jabatan fungsional auditor.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat I. Secara fungsional Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tatausaha dan Kepegawaian.

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang

keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

C. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 135/IJ-IND/PER/8/2016, Inspektorat I memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:
 - a) Sekretariat Jenderal,
 - b) Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, dan
 - c) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.
2. Unit Vertikal Balai Besar dan Baristand Industri, yaitu:
 - a) Balai Besar Keramik Bandung
 - b) Balai Besar Pulp dan Kertas Bandung
 - c) Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Semarang
 - d) Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh
 - e) Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang
 - f) Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
3. Unit Vertikal Sekolah dan Balai Diklat, yaitu:
 - a) Perguruan Tinggi Kimia Industri (PTKI) Medan
 - b) Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Makassar
 - c) Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor
 - d) Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta
 - e) Balai Diklat Industri (BDI) Makassar
 - f) Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta
4. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi), yaitu:
 - a) Dinas perindag Prov. Sumatera Selatan
 - b) Dinas perindag Prov. Lampung
 - c) Dinas perindag Prov. Jawa Timur
 - d) Dinas perindag Prov Bali
 - e) Dinas perindag Prov. Kalimantan Tengah

- f) Dinas perindag Prov. Sulawesi Utara
- g) Dinas perindag Prov. Sulawesi Selatan
- h) Dinas perindag Prov. Maluku Utara

D. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat I telah menyusun kegiatan tahun 2016 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2016, Inspektorat I melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2016 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I.

Pelaksanaan kegiatan / program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2016 yakni :

- Mengoptimalkan peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu / Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 135/IJ-IND/PER/8/2016 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat I juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 196 tahun 2016. Oleh karena itu, pada tahun 2016 Inspektorat I juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat I agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat I melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** untuk satuan kerja eselon I dan **Monev Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri**. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat I melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Pengawasan Kinerja serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

II. PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan stratejik merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan stratejik yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian No. 110/IJ-IND/PER/ 8/2016 dan sebagai salah satu bagian dari struktur organisasi Inspektorat Jenderal, Inspektorat I sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi dan misi yang mendukung penetapan dan pelaksanaan visi dan misi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, yakni:

VISI :

“Terwujudnya pengawasan intern sebagai mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”.

MISI :

1. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inspektorat Jenderal mempunyai tujuan **“Tercapainya peran pemberi jasa konsultasi dan penjamin mutu kegiatan di bidang industry yang efektif”** sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan. Sasaran strategis pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat I antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator sasaran strategis Opini atas laporan keuangan BPK.
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran strategis : 1) Nilai SAKIP Kementerian dan 2) Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B.

3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri, dengan indikator sasaran strategis Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti.
4. Meningkatnya pengawalan Reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan indikator sasaran strategis Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3.
5. Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan, dengan indikator sasaran strategis : 1) Perbandingan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai PKPT terhadap seluruh kegiatan pengawasan, 2) Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan dan 3) Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas.
6. Meningkatnya kemampuan SDM APIP, dengan indikator sasaran strategis : 1) Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal, 2) Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan 3) Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan
7. Organisasi yang efektif, dengan indikator sasaran strategis: 1) Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal dan 2) Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008
8. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas, dengan indikator sasaran strategis: 1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan 2) Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2016 Inspektorat I memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian**, dengan sasaran sebagai berikut :

Perspektif Stakeholder

1. Meningkatnya pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Persentase Nilai SAKIP Eselon I binaan Inspektorat I

3. Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri diukur dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang dapat ditindaklanjuti;
4. Meningkatnya pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Satker yang menerapkan SPIP s/d Level 5.

Perspektif Proses Internal

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan diukur dengan indikator kinerja Persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman prosedur/standar pengawasan dan Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas.

Perspektif Pembelajaran Organisasi

1. Meningkatnya kemampuan SDM APIP diukur dengan indikator kinerja persentase pegawai yang mengikuti diklat dari seluruh pegawai Inspektorat I, Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan dan Persentase Kepuasan Pelanggan terhadap layanan pengawasan;
2. Organisasi yang efektif diukur dengan indikator kinerja nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008;
3. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas diukur dengan indikator kinerja tersedia dan terpeliharanya sistem pengawasan berbasis informasi;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan diukur dengan indikator kinerja persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan persentase penyerapan anggaran Inspektorat I.

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis dan indikator sebagaimana diatas, maka disusun program/kegiatan sebagai berikut:

Indikator Sasaran I

Meningkatnya Pengendalian Internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Indikator Kinerja yang digunakan **Opini atas laporan keuangan BPK**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal terhadap satker binaan Inspektorat I

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kinerja ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang bersifat fasilitatif maupun substantif telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan dengan asas efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107 dan Peraturan Inspektur Jenderal, Inspektorat I melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap satuan kerja sebagai berikut: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri, Balai Besar Keramik (BBK) Bandung, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Bandung, dan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon, Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh, Balai Diklat Industri Makassar, Balai Diklat Industri Yogyakarta, Politeknik STMI Jakarta, Politeknik PTKI Medan, SMK-SMAK Bogor, SMK-SMAK Makassar dan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi sebanyak 8 (delapan) provinsi yang meliputi Dinas Perindag Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perindag Provinsi Lampung, Dinas Perindag Provinsi Jawa Timur, Dinas Perindag Provinsi Bali, Dinas Perindag Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Perindag Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara.

2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan dan Perencanaan Program terhadap satker binaan Inspektorat I

Dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian, Inspektorat I berupaya mendorong unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan Pelaksanaan Reviu pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Tujuan pelaksanaan reviu tersebut adalah memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian telah membuat perencanaan program dan anggaran sesuai dengan Renstra, Renja dan Standar Biaya yang telah ditentukan serta telah membuat Laporan Keuangan/BMN sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan petunjuk pelaksanaannya dari Kementerian Keuangan. Pada Inspektorat I, kegiatan reviu dilakukan terhadap laporan keuangan di

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Industri, Balai Besar Keramik (BBK) Bandung, Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Bandung, dan Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon, Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh, Balai Diklat Industri Makassar, Balai Diklat Industri Yogyakarta, Politeknik STMI Jakarta, Politeknik PTKI Medan, SMK-SMAK Bogor, SMK-SMAK Makassar sehingga kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAP, pengungkapan yang memadai, internal control yang memadai dan kepatuhan terhadap perundang-undangan serta tepat waktu, dan dapat diverifikasi.

Selain melakukan reviu terhadap laporan keuangan Inspektorat Jenderal juga diamanatkan untuk melakukan reviu perencanaan program (RKA-K/L) satker binaan Inspektorat I.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Inspektorat I

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat I diperlukan pendampingan dan monitoring kegiatan pendukung lainnya. Salah satu kegiatan pendampingan dan monitoring yang dilakukan adalah pendampingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada unit/satker dibawah binaan Inspektorat I.

4. Pelaksanaan Pengawasan untuk tujuan tertentu

Pengawasan dengan tujuan tertentu dapat dilakukan sewaktu-waktu sebagai bahan tindak lanjut dari laporan penyimpangan yang diterima Inspektorat I.

5. Kegiatan Pengawasan lainnya sesuai ruang lingkup Inspektorat I

Sesuai dengan perkembangan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal telah mencanangkan perubahan Paradigma Pengawasan, secara bertahap diubah dari Post-Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan, advokasi, pendampingan, pengendalian (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan pengawasan lainnya antara lain terkait konsultasi dan penanganan pengaduan masyarakat pada unit vertikal di bawah Inspektorat I. Pelaksanaan kualitas pembinaan dan konsultasi pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan unit eselon II di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian baik melalui konsultasi pengawasan bersama Klinik Itjen maupun melalui pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu terhadap permasalahan yang dihadapi unit kerja.

Indikator Sasaran II

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian Indikator Kinerja yang digunakan **Nilai SAKIP Kementerian Perindustrian dan Persentase Nilai SAKIP Eselon I binaan Inspektorat I.**

Kegiatan yang dilakukan:

Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada unit eselon I yang menjadi wilayah binaan Inspektorat I. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas satuan kerja yang unit eselon I sehingga diharapkan unit kerja tersebut memperoleh predikat B untuk penilaian SAKIP-nya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.107 tahun 2016 dan Peraturan Inspektur Jenderal No.135/IJ-IND/Per/11/2016, unit eselon I yang menjadi binaan Inspektorat I adalah Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional.

Indikator Sasaran III

Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industri.

Indikator Kinerja yang digunakan **Jumlah Rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang dapat ditindaklanjuti.**

Kegiatan yang dilakukan:

Monitoring dan evaluasi program/kebijakan industri dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan industri bersifat strategis pada satker binaan Inspektorat I.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas penyelenggaraan reposisi pada unit pendidikan dibawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan industri dalam rangka menciptakan Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link* dan *Match* dengan Industri.

Sesuai dengan rencana strategis yang hendak dicapai Inspektorat Jenderal, pada tahun 2016 Inspektorat I diharapkan mampu menghasikan 1 (satu) rekomendasi dalam kegiatan monitoring dan evaluasi ini.

Indikator Sasaran IV

Meningkatnya pengawasan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Indikator Kinerja yang digunakan **Satker yang menerapkan SPIP s/d Level 5**

Kegiatan yang dilakukan:

Inspektorat Jenderal menargetkan penerapan SPI hingga level 4 pada tahun 2016 tercapai di 3 satker yang merupakan satuan kerja unit pusat dan level 3 tercapai di 2 satker. Pada Inspektorat I yang menjadi fokus pembinaan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah dalam bentuk observasi/pengamatan penerapan SPI di unit kerja pusat tersebut mulai dari tahap persiapan sampai dengan pelaksanaan pada tahun berjalan pada saat pelaksanaan audit kinerja.

Indikator Sasaran I Pada Persepektif Proses Internal

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan

Indikator kinerja yang digunakan **Persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman prosedur/standar pengawasan dan Laporan Keuangan Satker yang Berkualitas.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Monitoring Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat I dengan menggunakan kartu kendali

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika pelaksanaan kinerja pada unit vertikal pusat dan daerah serta pengelolaan dana dekonsentrasi di Provinsi dilaksanakan sesuai pedoman, prosedur/standar pengawasan dan tepat waktu sesuai dengan jadwal perencanaan minimal 80% dari target yang ditentukan.

2. Monitoring Pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat I sesuai dengan prosedur/standar pengawasan melalui audit internal ISO 9001:2008.

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika ISO 9001:2008 dijalankan sesuai dengan ketentuan.

Indikator Sasaran I Pada Persepektif Pembelajaran Organisasi

Meningkatnya kemampuan SDM APIP aparatur yang kompeten.

Indikator Kinerja yang digunakan **Persentase pegawai Inspektorat I yang mengikuti diklat, persentase auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan, persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Keikutsertaan pegawai Inspektorat I dalam diklat yang diadakan dalam menunjang kompetensi pegawai.
2. Peran serta auditor dalam kontribusi penulisan artikel/karya tulis pada majalah SOLUSI ataupun media publikasi lainnya.

3. Survey dan monitoring kepuasan satker terhadap layanan pengawasan yang dilakukan Inspektorat I.

Indikator Sasaran II Organisasi Kinerja yang efektif

Indikator kinerja yang digunakan **Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat I, dan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Penyusunan dokumen akuntabilitas Inspektorat I sesuai dengan Permenpan No.25 Tahun 2012
2. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu di Inspektorat Jendral pada dasarnya dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, namun dalam hal ini Inspektorat I berkewajiban untuk ikut serta dan menjaga penerapan ISO SMM 9001:2008 dalam pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan standar dan prosedur.

Kegiatan ini dinyatakan sesuai target ketika sistem manajemen mutu dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan sertifikasi ISO SMM 9001:2008 dapat dipertahankan.

Indikator Sasaran III Perencanaan Penganggaran yang berkualitas

Indikator kinerja yang digunakan **Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan dan persentase penyerapan anggaran.**

Kegiatan yang dilakukan:

1. Pelaksanaan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan melalui kartu kendali dan monitoring pelaksanaan kegiatan per triwulan, dan tahunan.
2. Monitoring realisasi keuangan inspektorat I melalui e-monitoring.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan terciptanya sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif yang tertuang pada rencana kinerja, Inspektorat I menetapkan kinerja yang dilaksanakan tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PERKIN) Inspektorat I sebagai berikut:

- Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal

Guna mengukur pencapaian sasaran yang tertuang dalam PERKIN tersebut maka ditetapkan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan
- Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold
- Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B
- Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindaklanjuti

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dicapai melalui:

- Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan dicapai melalui pelaksanaan **reviu laporan keuangan dan BMN serta reviu perencanaan program dan anggaran** serta untuk menjamin persentase temuan BPK di bawah materiality threshold dengan target kurang dari 3% dicapai melalui kegiatan **audit kinerja**.
- Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal dilakukan melalui **monitoring dan evaluasi SAKIP** pada unit eselon I di bawah cakupan tugas Inspektorat I serta monitoring dan evaluasi **Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri**.

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2016, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektorat I telah menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja dan target sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat I dalam Perjanjian Kinerja

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan.	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90%
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal.	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78%
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 rekomendasi

E. RENCANA ANGGARAN

Dalam rangka pencapaian sasaran, tujuan, tugas pokok dan fungsi tersebut pada awal tahun 2016 Inspektorat I mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.827.012.000,-. Namun demikian, dikarenakan adanya kebijakan pemotongan anggaran, terjadi perubahan alokasi anggaran menjadi Rp. 3.296.870.254,- dengan rincian per program/kegiatan sebagai berikut:

1. Layanan Audit Inspektorat I terhadap unit kerja dan satuan kerja pada Kementerian Perindustrian, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pemeriksaan khusus serta audit tematik sebesar Rp. 1.585.754.500,-
2. Layanan Reviu Inspektorat I terhadap Laporan Keuangan atas kualitas penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP di 15 satker unit pusat/vertikal dan Reviu Perencanaan Program dan Anggaran sebesar Rp. 724.337.500,-
3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kebijakan Cakupan Tugas Inspektorat I sebesar Rp. 607.865.754,- dengan rincian:
 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SAKIP sebesar Rp. 20.347.154,-
 - Monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan sebesar Rp. 587.518.600,-
4. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I dalam rangka mendukung kegiatan rutin sebesar Rp. 267.010.000,-
5. Dokumen Penganggaran dan Akuntabilitas Inspektorat I sebesar Rp. 89.098.215,-

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur I kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Inspektorat I Kementerian Perindustrian pada tahun 2016. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat I dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat I. Pada pengukuran kinerja diuraikan pula secara sistematis mengenai penetapan indikator kinerja, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pemenuhan indikator kinerja tersebut.

Indikator kinerja Inspektorat I dikelompokkan menjadi 5 kelompok indikator kinerja yaitu :

1. **Indikator Masukan (Input)** : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. **Indikator Keluaran (Output)** : sesuatu bentuk produk/ jasa (kuantitas dan/atau kualitas) yang dihasilkan langsung oleh program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
3. **Indikator Hasil (Outcome)** : sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan output program dan kegiatan.
4. **Indikator manfaat (Benefit)** : sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. **Indikator dampak (Impact)** : ukuran tingkat pengaruh lingkungan yang ditimbulkan oleh keluaran dari suatu program.

Terhadap hasil kinerja Inspektorat I menggunakan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

85 s/d 100	=	Sangat Baik
70 s/d < 85	=	Baik
55 s/d < 70	=	Sedang
< 55	=	Kurang Baik

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Inspektorat I telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 107/M-IND/PER/11/2016 yang merupakan tanggung jawab organisasi. Berdasarkan evaluasi nilai capaian yang dilakukan terhadap **pencapaian kinerja kegiatan Inspektorat I tahun 2016** termasuk dalam kategori **sangat baik**.

Analisis Capaian Kegiatan

Capaian kinerja Inspektorat I sampai dengan tahun 2016 berakhir dan dikaitkan dengan indikator kinerja dalam mendukung sasaran strategis Inspektorat Jenderal, antara lain dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Audit Kinerja

Dalam rangka menjamin pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan serta tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan ekonomis, pada tahun 2016 Inspektorat I telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap satker di bawah binaan Inspektorat I sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2016. Sampai dengan akhir tahun 2016, Inspektorat I telah melaksanakan pengawasan internal melalui audit terhadap:

- a. Sekretariat Jenderal pada bulan Januari 2016;
- b. Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional pada bulan Februari 2016;
- c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri pada bulan November 2016;
- d. Balai Besar Keramik (BBK) Bandung, pada bulan Maret 2016;
- e. Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) Bandung, pada bulan Maret 2016;
- f. Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang, pada bulan Agustus 2016;
- g. Balai Riset dan Standardisasi Industri Aceh, pada April 2016;
- h. Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon, pada April 2016;
- i. Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang, pada April 2016;
- j. Politeknik PTKI Medan, pada April 2016;
- k. Politeknik STMI Jakarta, pada November 2016
- l. SMK-SMAK Bogor, pada April 2016;
- m. SMK-SMAK Makassar, pada April 2016;
- n. Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta, pada April 2016;

- o. Balai Diklat Industri (BDI) Makassar, pada April 2016;
- p. Dinas Perindag Prov. Sumatera Selatan pada Juni 2016;
- q. Dinas Perindag Prov. Lampung pada Juni 2016;
- r. Dinas Perindag Prov. Jawa Timur pada Mei 2016;
- s. Dinas Perindag Prov. Bali pada Mei 2016;
- t. Dinas Perindag Prov. Kalimantan Tengah pada Mei 2016;
- u. Dinas Perindag Prov. Sulawesi Utara pada Juni 2016;
- v. Dinas Perindag Prov. Sulawesi Selatan pada Juni 2016; dan
- w. Dinas Perindag Prov. Maluku Utara pada Mei 2016.

Berdasarkan hasil audit selama tahun 2016, beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan satuan kerja belum menghasilkan keluaran output/outcome optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai;
- Pembebanan dan pembiayaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melebihi standar biaya yang berlaku;
- Pertanggungjawaban keuangan tidak didukung dengan bukti pendukung yang lengkap dan sesuai ketentuan sehingga belum akuntabel;
- Proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) masih belum dilakukan secara tertib. Masih terdapat barang persediaan yang belum dicatatkan, Daftar Barang Ruangan yang belum dibuat / update, BMN rusak berat yang belum dihapuskan, BMN yang belum dikodering serta BMN yang diserahkan kepada masyarakat belum didukung dengan berita acara serah terima dan pemanfaatan BMN; dan
- Penyelenggaraan pelayanan publik pada satker belum optimal, karena masih terdapat informasi yang belum tersaji secara realtime dan mudah diakses masyarakat serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2.Reviu Laporan Keuangan/BMN serta Perencanaan Program dan Anggaran

Dalam rangka menjamin penyajian laporan keuangan dan BMN sesuai dengan SAP dan ketentuan yang berlaku serta menjamin penyusunan program dan kegiatan unit kerja telah dilakukan sesuai dengan peraturan maka, pada tahun 2016 Inspektorat I melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja melalui reviu laporan keuangan dan BMN serta reviu perencanaan program kegiatan dan anggaran satker di bawah binaan Inspektorat I sebagaimana tercantum pada Keputusan Inspektur Jenderal No.135 tahun 2016. Reviu Laporan Keuangan dan BMN telah dilaksanakan selama 2

periode yakni periode Januari penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester II TA 2016 dan periode Juli terhadap penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I TA 2016.

Sedangkan reviu perencanaan program dan anggaran juga telah dilaksanakan selama 2 periode, yakni periode Juli terhadap Pagu alokasi 2017 dan Periode September terhadap pagu anggaran 2017. Pada bulan Maret 2016 telah dilaksanakan pula reviu program dan anggaran karena adanya perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan realokasi anggaran dari suatu direktorat ke direktorat lain. Pada akhir semester I juga dilakukan reviu atas perubahan yang disebabkan pemotongan anggaran tahun anggaran 2016.

Tabel 2 Pelaksanaan reviu Inspektorat I tahun anggaran 2016

Unit kerja	Reviu Laporan Keuangan		Reviu Program dan Anggaran			Ket
	Semester II TA 2016 (Periode Jan)	Semester I TA 2016 (Periode Juli)	Pagu Alokasi	Pagu Anggaran	Lainnya	
Setjen	Februari (Minggu ke 4)	-	Juli	Oktober	Maret Juli	Perubahan Nomenklatur & Pemotongan
Ditjen KPAIL	Februari (Minggu ke 4)	-			Maret Juli	Perubahan Nomenklatur & Pemotongan
Pusdiklat Industri	Februari (Minggu ke 4)	-			Juli	Pemotongan
BBK Bandung	Maret (Minggu ke 1)	Agustus (Minggu ke 1)			Juli	Pemotongan
BBPK Bandung	Maret (Minggu ke 2)	Agustus (Minggu ke 1)			Juli	Pemotongan
BBTPPI Semarang	Maret (Minggu ke 2)	Juli (Minggu ke 4)			Juli	Pemotongan
Baristand Aceh	Maret (Minggu ke 2)	Juli (Minggu ke 3)			Juli	Pemotongan
Baristand Ambon	Maret (Minggu ke 1)	Juli (Minggu ke 3)			Juli	Pemotongan
Baristand Padang	Maret (Minggu ke 3)	Juli (Minggu ke 4)			Juli	Pemotongan
PTKI Medan	Maret (Minggu ke 1)	Agustus (Minggu ke 1)			Juli	Pemotongan
STMI Jakarta	Maret (Minggu ke 3)	Agustus (Minggu ke 1)			Juli	Pemotongan
SMAK Bogor	Maret (Minggu ke 1)	Agustus (Minggu ke 2)			Juli	Pemotongan
SMAK Makassar	Maret (Minggu ke 2)	Juli (Minggu ke 3)			Juli	Pemotongan
BDI Yogyakarta	Maret (Minggu ke 3)	Juli (Minggu ke 4)			Juli	Pemotongan
BDi Makassar	Maret (Minggu ke 2)	Juli (Minggu ke 3)			Juli	Pemotongan

Berdasarkan hasil reviu laporan keuangan dan BMN, Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual masih ditemukan beberapa kelemahan sehingga masih perlu

perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil reviu perencanaan program dan anggaran, dapat disampaikan bahwa program dan anggaran unit kerja telah disusun secara periodik dan sesuai dengan perencanaan nasional serta alokasi yang telah ditentukan dan disepakati. Namun demikian, dalam penyusunannya masih ditemukan beberapa dokumen pendukung yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan, seperti melebihi standar biaya.

3. Monitoring dan Evaluasi Inspektorat I

Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Inspektorat I melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen akuntabilitas yang telah dilaksanakan unit kerja. Pada tahun 2016, capaian indikator Persentase nilai rata-rata SAKIP unit Eselon I cakupan tugas Inspektorat I telah mencapai 100% karena pada penilaian SAKIP terhadap unit eselon I di bawah binaan Inspektorat I telah mencapai nilai 67 (B) untuk KPAll; dan Sekjen 79,9 (A) untuk Inspektorat Jenderal. Berdasarkan nilai tersebut maka indikator Predikat nilai SAKIP satuan kerja eselon I binaan Inspektorat I minimal B tercapai.

Selain melakukan penilaian mandiri terhadap satuan kerja unit eselon I di bawah binaan Inspektorat I, dilakukan pula pendampingan penilaian SAKIP unit Balai Besar, Baristand, dan Unit Pendidikan Kementerian Perindustrian.

Monitoring dan Evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link dan Match dengan Industri

Dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan SDM Industri yang kompeten dan profesional, Kementerian Perindustrian melalui unit pendidikan dibawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri melaksanakan program reposisi unit pendidikan. Melalui program tersebut diharapkan tercipta unit pendidikan vokasi berbasis kompetensi yang *link* dan *match* dengan Industri, khususnya yang berada di daerah tempat unit pendidikan tersebut berada. Program reposisi pendidikan diwujudkan melalui berbagai kegiatan seperti penyusunan kurikulum berbasis kompetensi dengan sistem blok, penambahan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kerjasama dengan industri di bidang penelitian maupun pendidikan (magang).

Dalam rangka mengidentifikasi dan mengevaluasi peranan serta sejauh mana efektivitas pelaksanaan program ini, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan

monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link* dan *Match* dengan Industri. Ruang lingkup monev ini dibatasi untuk unit pendidikan tinggi/politeknik di bawah Pusdiklat Industri dengan responden terdiri dari Pimpinan Unit Pendidikan beserta wakil, Ketua Jurusan, Tenaga Pengajar dan Staff serta perusahaan/industri yang menjadi *user* dari lulusan unit pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kegiatan yang terkait dengan program prioritas Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) masih terkonsentrasi pada kegiatan pendidikan, belum menyentuh seluruh aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Kurangnya dosen untuk menjalan kurikulum berbasis kompetensi dengan kualifikasi S3 yang linear dengan bidang ilmu pada prodi;
- c. Belum menyeluruhnya pemahaman unit pendidikan tentang program Reposisi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sehingga kontribusi dalam pencapaian visi dan misi politeknik belum optimal;
- d. Belum optimalnya peran unit pendidikan sebagai *role model* pendidikan vokasi;
- e. Kurangnya sarana dan prasarana serta kegiatan yang yang mampu meningkatkan *brand image* unit pendidikan;
- f. Kurangnya kesiapan unit pendidikan menjadi kampus elite dan bereputasi;
- g. Teknologi Sarana dan prasarana laboratorium yang perlu *diupdate*;
- h. Unit pendidikan belum sepenuhnya menerapkan metode pembelajaran menggunakan *teaching factory* (menerapkan sistem blok);
- i. Terkait dengan perkembangan jumlah mahasiswa pada unit pendidikan, perbandingan antara jumlah yang lulus seleksi dan yang mendaftar ulang relatif kecil;
- j. Kurangnya SDM Pengelola, sarana dan prasarana, serta alokasi dana untuk pengelolaan Inkubator Bisnis; dan
- k. Belum berjalannya program pengembangan wisata pendidikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, arah solusi yang diperlukan antara lain:

- Perencanaan program pada unit pendidikan harus meliputi seluruh aspek Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran serta Pengabdian Masyarakat;
- Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Pengajar/dosen dengan memperhatikan linearisasinya dengan prodi yang ada;
- Peningkatan pemahaman unit pendidikan tentang program Reposisi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- Peningkatan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, untuk menciptakan unit pendidikan yang elite dan bereputasi serta mampu berperan sebagai *role model* dalam dunia pendidikan vokasi;
- Perlunya dikembangkannya sistem monitoring dan *self evaluation* untuk menjamin terlaksananya metode pembelajaran menggunakan *teaching factory* (menerapkan sistem blok); dan
- Pengembangan wisata pendidikan yang kreatif serta didukung dengan penambahan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya pengembangan inkubator bisnis, sehingga dapat meningkatkan *brand image* dan meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat atas pendidikan vokasi.

4. Manajemen Pengawasan Inspektorat I

Dalam rangka mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan diperlukan suatu layanan manajemen pengawasan Inspektorat I. Selama tahun 2016 telah dilaksanakan berbagai kegiatan sejak Januari sampai dengan Desember 2016 baik dalam bentuk koordinasi/konsultasi internal maupun eksternal unit kerja. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan layanan manajemen pengawasan antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran Inspektorat I TA 2017 baik berupa penjadwalan kegiatan pengawasan tahunan (PKPT), rencana kegiatan TA 2017 (renkin, ADIK, dsb) sampai dengan penyusunan pagu indikatif dan definitif TA 2017;
- Koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan sejak bulan Januari s/d Desember 2016 dengan rata-rata per bulannya 1 kegiatan;
- Pengawasan dan pendampingan ke beberapa unit kerja dalam rangka pendampingan, pembinaan, klarifikasi dan konsultasi; serta
- Layanan pengawasan penunjang lainnya.

5. Dokumen Akuntabilitas Pengawasan Inspektorat I

Inspektorat I telah menyusun dan menyampaikan seluruh dokumen akuntabilitas secara periodik dan sesuai dengan jadwal, antara lain:

- Penyampaian laporan akuntabilitas TA 2016 pada bulan Januari 2017;
- Penyampaian laporan triwulan melalui aplikasi laporan PP 39 triwulan I pada bulan April 2016, laporan PP 39 triwulan II pada bulan Juli 2016, laporan PP 39 triwulan III pada bulan Oktober 2016, dan laporan PP 39 triwulan IV 2016 pada Januari 2017.
- Pembuatan draft laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat I TA 2016 pada bulan Desember 2016

Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Inspektorat I yang diturunkan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal maka Inspektorat I menetapkan indikator kinerja untuk setiap sasarnya, hasil dari capaian indikator kinerja sampai dengan triwulan IV (Januari s.d. Desember) Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian TAPKIN Inspektorat I Tahun 2016

No	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90%	100%
		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,172%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal.	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78%	73,5%
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 rekomendasi	1 rekomendasi

Adapun rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi, dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

a. *Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan*

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur peningkatan efektifitas, efisiensi dan ketaatan terhadap perundang-undangan adalah prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan.

Target dari Indikator kinerja tersebut dapat diukur melalui realisasi pelaksanaan kegiatan reviu Laporan keuangan dan BMN 15 satker yang termasuk dalam cakupan tugas Inspektorat I pada 2 (dua) periode, yaitu Laporan Keuangan dan BMN semester II TA 2015 dan semester I TA 2016. Sehingga capaian dari target yang ditetapkan secara umum **sangat baik** sebesar **100%**. Rincian indicator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan.	90%	90 %	100

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil. Indikator ini merupakan indikator baru yang tidak ada di tahun sebelumnya, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan indikator antara tahun 2016 dan 2015.

b. Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan tercapainya persentase temuan BPK di bawah materiality threshold dengan target <3%. Capaian secara umum **sangat baik** sebesar **100%**, sedangkan rincian indikator kinerja secara umum untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold.	<3%	0,172 %	100

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya untuk indikator yang sama, yaitu sebesar 0,33%, pada tahun 2016 ini Kementerian Perindustrian telah mencapai realisasi yang lebih baik yakni persentase temuan BPK di bawah materiality threshold sebesar 0,17%. Hal ini diukur berdasarkan dengan nilai temuan BPK yakni sebesar Rp. 4.714.030.164,- dibandingkan dengan DIPA Kementerian Perindustrian TA 2015 sebesar Rp 2.743.315.143.000,-. Keberhasilan pencapaian ini juga didukung dengan telah dilaksanakannya kegiatan audit kinerja pada 3 unit pusat cakupan tugas Inspektorat I dan 12 unit vertikal cakupan tugas Inspektorat I serta telah dilakukannya pendampingan atas Pelaksanaan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I termasuk anggaran yang masih diblokir maupun yang akan dilelang.

Melihat dari capaian kinerja yang telah melampaui target, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kembali pengendalian internal yang dilakukan oleh KPA dan PPK terhadap realisasi kegiatan diseluruh tahapan, terutama terkait dengan realisasi keuangan, agar tingkat materialitas temuan BPK pada Kementerian Perindustrian dapat ditekan seminimal mungkin.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Program dan Pengendalian Internal.

a. *Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B*

Indikator kinerja pertama untuk mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal adalah dengan tercapainya persentase nilai rata – rata SAKIP Unit Eselon I binaan minimal berpredikat B, capaian sasaran ini **sangat baik** sebesar **94,23%**. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal.	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B.	78%	73,5%	94,23

Pencapaian dari indikator persentase nilai rata-rata SAKIP Unit Eselon I dalam cakupan pengawasan Inspektorat I adalah Sekjen dengan capaian sebesar 79,9% (predikat A) dan Direktorat Jenderal KPAll sebesar 67% (predikat B). Nilai akhir dari hasil evaluasi SAKIP tersebut telah diplenokan dan disampaikan kepada Biro Perencanaan sehingga rata-rata persentase nilai mencapai sebesar 73,5%.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi yang diperoleh Inspektorat I pada tahun 2016 untuk indikator tersebut diatas mengalami peningkatan, yaitu dari 67,96% menjadi 73,50%, dengan persentase capaian sebesar 94,23%. Walaupun capaian belum mencapai 100% atau sempurna, Inspektorat I telah berhasil mewujudkan nilai SAKIP unit Eselon I binaan Inspektorat I minimal B pada seluruh eselon I binaan.

Melihat dari capaian kinerja yang telah tergolong sangat baik, indikator kinerja ini dapat dikatakan berhasil, namun masih perlu ditingkatkan kembali kemampuan SDM Aparatur dalam melaksanakan SAKIP sesuai dengan standar/peraturan yang berlaku juga perlu terus ditingkatkan baik dengan sosialisasi peraturan dan penyusunan pedoman pelaksanaan SAKIP di lingkungan Kementerian Perindustrian, maupun pelatihan/*workshop* penyusunan LAKIP yang merupakan produk akhir dari SAKIP. Selain itu, SDM aparatur pengawasan juga diharapkan tidak hanya memberikan penilaian/predikat SAKIP unit kerja tapi juga dapat memantau pencapaian sasaran strategis Kementerian secara keseluruhan. Sehingga nantinya kinerja pengembangan industri benar-benar dapat terukur dan solusi/rekomendasi

terbaik dapat dijalankan bersama dalam mencapai visi dan misi Kementerian Perindustrian.

b. *Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola*

Indikator kinerja kedua untuk mencapai sasaran tersebut adalah jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola. Secara umum rincian indikator kinerja untuk mencapai sasaran tersebut diatas dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal.	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100

Pada tahun 2015, Inspektorat I melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi penerapan SNI Wajib Bidang Elektronika untuk Produk Pompa Air dan menghasilkan 1 rekomendasi terkait kebijakan pelaksanaan SNI Wajib tersebut sehingga dapat dikatakan target tercapai 100%. Sedangkan pada tahun 2016, Inspektorat I melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link* dan *Match* dengan Industri dengan hasil 1 rekomendasi atau capaian kegiatan **sangat baik** mencapai **100%**.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya sasaran ini tidak mengalami perubahan karena pada tahun 2016 dan 2015 anggaran yang tersedia hanya dapat mendukung 1 kegiatan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan industri. Perbedaan di kedua tahun ini hanya pada fokus kebijakan program yang dimonitor dan dievaluasi, yakni penerapan SNI Wajib Bidang Elektronika untuk Produk Pompa Air yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link* dan *Match* dengan Industri di tahun 2016.

Rekomendasi terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link* dan *Match* dengan Industri antara lain perlu dilakukannya:

- Perencanaan program pada unit pendidikan harus meliputi seluruh aspek Tri Dharma perguruan tinggi, yaitu Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran serta Pengabdian Masyarakat;
- Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Pengajar/dosen dengan memperhatikan linearisasinya dengan prodi yang ada;

- Peningkatan pemahaman unit pendidikan tentang program Reposisi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- Peningkatan dan perbaikan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, untuk menciptakan unit pendidikan yang elite dan bereputasi serta mampu berperan sebagai role model dalam dunia pendidikan vokasi;
- Perlunya dikembangkannya sistem monitoring dan self evaluation untuk menjamin terlaksananya metode pembelajaran menggunakan teaching factory (menerapkan sistem blok); dan
- Pengembangan wisata pendidikan yang kreatif serta didukung dengan penambahan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk didalamnya pengembangan inkubator bisnis, sehingga dapat meningkatkan brand image dan meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat atas pendidikan vokasi.

Selain menyampaikan analisis capaian kinerja, pada LAKIP perlu disampaikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan aplikasi SPM, sampai dengan akhir 2016 realisasi keuangan Inspektorat I mencapai Rp.3.274.065.969,- atau 85,55% dari pagu anggaran Rp 3.827.012.000,-. Jika dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 11.36%. Namun pada tahun 2016 terjadi kebijakan pemotongan anggaran di seluruh Kementerian/Lembaga sehingga Inspektorat I mengalami penurunan anggaran menjadi Rp 3.296.870.254,-. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai realisasi keuangan sebesar Rp.3.376.517.000,- atau sebesar 97.64% dari pagu anggaran sebesar Rp.3.296.870.254,-, realisasi pada tahun 2016 sebesar Rp.3.274.065.969,- (99.3%) mengalami peningkatan sebesar 2.58%.

Apabila dilihat dari pencapaian perjanjian kinerja anggaran yang telah digunakan selama tahun 2016 adalah:

Tabel 4. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat I Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indicator Kinerja	Pagu Self Blocking	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	727.600.000,-	724.337.500,-	7,14
	Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	1.587.697.000,-	1.585.754.500,-	13,04
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	94.928.000,-	89.098.215,-	34,08
	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	614.465.000,-	607.865.754.000,-	22,29

Pencapaian Realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	1.587.697.000,-	99.336.546,-	555.218.175,-	312.942.415,-	260.840.434,-	1.585.754.500,-	99,88
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat I	727.600.000,-	341.194.527,-	21.938.018,-	251.855.927,-	62.279.380,-	724.337.500,-	99,55
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat I	614.465.000,-	Data tidak dapat ditampilkan karena aplikasi PP 39 tidak merekap data dari ALKI	48.203.715,-	29.136.204,-	658.566.372,-	607.865.754,-	98,93
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I	272.180.000,-	Data tidak dapat ditampilkan karena aplikasi PP 39 tidak merekap data dari ALKI	60.902.220,-	49.800.660,-	266.801.520,-	267.010.000,-	98,10
5	Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat I	94.928.000,-	Data tidak dapat ditampilkan karena aplikasi PP 39 tidak merekap data dari ALKI	26.551.547,-	26.551.547,-	97.496.906,-	89.098.215,-	93,86
TOTAL		3.296.870.000,-	532.139.079,-	713.113.675,-	670.286.753,-	1.345.984.612,-	3.274.065.969,-	99,31

Table 6. perbandingan realisasi keuangan tahun 2015 dan 2016

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2015	2016	Perbedaan (%)	2015	2016	Perbedaan (%)
1	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	1.251.090.000,-	1.587.697.000,-	126,90	1.228.433.440,-	1.585.754.500,-	129,08
2	Laporan Hasil Reviu Inspektorat I	686.370.000,-	727.600.000,-	10,60	677.266.900,-	724.337.500,-	106,95
3	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat I	857.276.000,-	614.465.000,-	71,67	736.235.578,-	607.865.754,-	82,56
4	Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat I	390.900.000,-	272.180.000,-	69,63	377.504.400,-	267.010.000,-	70,73
5	Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat I	190.881.000,-	94.928.000,-	49,73	150.600.000,-	89.098.215,-	59,16
TOTAL		3.376.517.000,-	3.296.870.000,-	97,64	3.170.040.318,-	3.274.065.969,-	103,28

IV. PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat I tahun 2016, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat I tahun 2016 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya seluruh program dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Pencapaian kinerja pun telah memenuhi target antara lain:
 - a. Sasaran meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui indikator Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang-undangan telah memenuhi target yang ditetapkan yakni mencapai 90% dari target yang ditetapkan sebesar 90%.
 - b. Indikator kedua untuk mewujudkan sasaran meningkatnya efektifitas, efesiensi dan ketaatan terhadap perundang – undangan yang diukur melalui persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu mencapai 0,172% dari target < 3 %.
 - c. Sasaran meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui indikator Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B telah memenuhi target yang ditetapkan, yakni 73,5% dari target yang ditetapkan 78%.
 - d. Indikator kedua untuk meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal yang diukur melalui jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola telah memenuhi target dengan menghasilkan 1 rekomendasi monitoring dan evaluasi Unit Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi yang *Link* dan *Match* dengan Industri.
3. Untuk Persentase penyerapan anggaran Inspektorat I, pada tahun 2016 dapat dicapai sebesar 99,30% dimana anggaran pada Inspektorat I telah terealisasi sebesar Rp 3.274.065.969,- dari Pagu anggaran sebesar Rp 3.296.870.254,-. Capaian tersebut juga telah melewati target yang ditetapkan, yaitu 90%.
4. Tingkat penyerapan anggaran Inspektorat I sampai dengan triwulan IV adalah sebesar 99,30%.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan program Inspektorat I tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Beban kerja auditor yang cukup tinggi pada tahun 2016 berupa penugasan diluar PKPT yang telah ditetapkan, seperti permohonan keikutsertaan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat inspektorat Jenderal, permohonan dari satker untuk melakukan cek fisik bantuan peralatan/mesin dalam rangka hibah, pemeriksaan khusus terkait aduan masyarakat serta reviu RKA-K/L terkait dengan revisi anggaran, sehingga menyebabkan kegiatan pengawasan yang mengalami keterlambatan dibandingkan perencanaan, seperti pada pemeriksaan kinerja satker STMI Jakarta dan Pusdiklat, serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi Unit Pendidikan.
2. Selama ini pengawasan yang dilaksanakan adalah bersifat *post-audit*, sehingga upaya untuk menekan seminimal mungkin timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masing-masing unit kerja/obrik tidak dapat diwujudkan secara optimal.
3. Pada reviu keuangan dan reviu RKA-K/L terdapat kendala yang dialami antara lain dalam penyusunan laporan keuangan 2016 berbasis akrual masih ditemukan kelemahan dan belum seluruh SDM memahami tata cara pembuatan dan penelaahan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu pada reviu penyusunan program dan anggaran masih ditemukan beberapa dokumen yang tidak lengkap dan tidak sesuai ketentuan sehingga mempersulit proses reviu perencanaan dan program.
4. Kebijakan pemotongan anggaran diakhir tahun mengakibatkan potensi pagu minus.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Untuk meningkatkan peran pengawasan dalam membantu pencapaian visi dan misi organisasi dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan di masing-masing unit kerja/obrik dan memberikan *early warning*, maka perlu dilakukan kegiatan pendampingan dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program unit kerja sebagai pelengkap kegiatan pengawasan yang telah rutin dilakukan.

2. Masih perlu dilakukannya peningkatan kompetensi SDM pengelola dan pereviu laporan keuangan berbasis akrual. Sosialisasi dan bimtek penelaahan reviu laporan keuangan berbasis akrual yang telah diikuti oleh beberapa pegawai perlu didiseminasikan ke SDM/auditor yang lain agar kemampuan reviu laporan keuangan berbasis akrual dapat dipahami oleh seluruh auditor.
3. Kebijakan pemotongan anggaran perlu dikoordinasikan dan diantisipasi sedini mungkin dengan merencanakan program dan kegiatan secara matang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat I ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi yang dimuat didalamnya dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal.


Inspektur I

Pranata

LAMPIRAN

Sumber Daya Manusia di Inspektorat I

Pada tahun 2016 ini, Inspektorat I memiliki total pegawai sebanyak 15 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 9 (sembilan) orang Auditor, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja, serta 4 (orang) orang fungsional umum sebagai analis data.



No	Nama	Jabatan
1	Pranata	Inspektur I
2	Faisal Iskandar	Auditor Ahli Madya
3	Abdul Hamid	Auditor Ahli Madya
4	Jelita Berlina	Auditor Muda
5	Riko Lesmana Oetarman	Auditor Muda
6	Ridja Muda Utama	Auditor Muda
7	Kusnadi Heryanto	Auditor Ahli Pertama
8	Abu Naim Toyib	Auditor Ahli Pertama
9	Agung Tri Utomo	Auditor Ahli Pertama
10	Ayu Budiarti	Auditor Ahli Pertama
11	Asnawi	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
12	Dwi Harjanto	Analisis Data
13	Indra Laksmana	Analisis Data
14	Paramitha Susilo Budhi Utari	Analisis Data
15	Warsito	Analisis Data



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Pranata, MT

Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Soerjono, MM

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua

Ir. Soerjono, MM

Pihak Pertama

Ir. Pranata, MT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
INSPEKTORAT I**

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	<p>Presentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang - undangan</p> <p>Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold</p>	<p>90 %</p> <p><3 %</p>
2.	Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal	Presentase nilai rata - rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi

Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I Anggaran Rp 4.102.612.000,-

Inspektur Jenderal



Ir. Soerjono, MM

Jakarta, Januari 2016

Inspektur I



Ir. Pranata, MT